



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2023/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BLANGPIDIE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak, antara:

ISTERI, NIK ..., lahir di Blangpidie tanggal 3 Mei 1997, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Gampong ..., Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Penggugat;

m e l a w a n

SUAMI, NIK 1107242012000001, lahir di Peukan Baru tanggal 20 Desember 2000, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Gampong ..., Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syari'iyah Blangpidie Nomor 29/Pdt.G/2023/MS.Bpd tanggal 20 Februari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut tuntunan ajaran agama Islam pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 dan pernikahan

Halaman ke-1 dari 16 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya sesuai dengan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ...;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun yang beralamat di Jln Pendidikan, Lr Kampung Padang, Gampong Meudang Ara, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terus hidup bersama layaknya suami istri ba'da dukhul dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, usia 1 (satu) tahun, jenis kelamin perempuan dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya bertahan kurang lebih selama 1 (satu) tahun saja karena sejak pertengahan tahun 2021, antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran karena:
 - 1) Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah bathin;
 - 2) Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
 - 3) Tergugat sering bermain judi online;
7. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 10 April 2022 karena sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang tidak peduli dengan Penggugat;
8. Bahwa sejak tanggal 10 April 2022 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal serta tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri;
9. Bahwa sebelumnya anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK, usia 1 (satu) tahun, jenis kelamin perempuan berada dalam asuhan

Halaman ke-2 dari 16 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Penggugat takut jika sewaktu-waktu Tergugat mengambil anak kandungannya ketika sudah meranjak dewasa, karena semenjak meninggalkan rumah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk anak;

10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, usia 1 (satu) tahun, jenis kelamin perempuan tersebut saat ini masih di bawah umur serta masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibunya yaitu Penggugat, maka oleh karena itu Penggugat memohon kepada majelis hakim menetapkan kepada Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan/hak asuh anak);
11. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin;
12. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga Tergugat dan Penggugat serta aparat Gampong Pasar Blangpidie, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, namun upaya tersebut tidak berhasil;
13. Bahwa Penggugat merupakan tergolong masyarakat kurang mampu sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Pasar Blangpidie, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 521.7/86/2022, mohon agar dapat beracara secara cuma-cuma;
14. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana di jelaskan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang besidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Primer:

Halaman ke-3 dari 16 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (SUAMI) terhadap Penggugat (ISTERI);
3. Menetapkan hak asuh (*hadhanah*) 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, usia 1 (satu) tahun, jenis kelamin perempuan, berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Membebaskan Penggugat dari kewajiban pembayaran biaya perkara ini dan membebaskan biaya perkara kepada DIPA Prodeo Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Tahun Anggaran 2023;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ..., yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ... tanggal 17 Maret 2021, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh

Halaman ke-4 dari 16 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Daya, telah di-*nazegele*n dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.2);

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. SAKSI 1, sebagai saudara kandung Penggugat, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah pasangan suami istri yang sah;
- Selama ini, Penggugat dan Tergugat tinggal tinggal di rumah orang tua Penggugat, yang bersebelahan dengan rumah saksi;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Saat ini, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena antara keduanya sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan mereka berpisah;
- Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang saksi tahu adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran mulut yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, tepatnya sejak 5 (lima) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Setelah berpisah, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Saksi dan pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Saat ini, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK berada di bawah asuhan Penggugat dan anak tersebut dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
- Penggugat sehat secara fisik dan mental, tidak memiliki penyakit yang dapat membahayakan dirinya ataupun orang lain;

Halaman ke-5 dari 16 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang agama atau peraturan yang berlaku;
- 2. SAKSI 2, sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa:
 - Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
 - Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal di rumah orang tua Penggugat, yang berjarak 100 m dari rumah saksi;
 - Saat ini, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena antara keduanya telah terjadi pertengkaran yang mengakibatkan mereka berpisah;
 - Saksi tidak tahu pasti penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat. Yang saksi tahu adalah karena Tergugat jarang pulang ke rumah;
 - Saksi tidak pernah melihat adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena Penggugat sudah 2 (dua) kali mengadu kepada Saksi selaku kepala dusun setempat, terkait pertengkaran mereka;
 - Saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, tepatnya sejak 5 (lima) bulan yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Setelah berpisah, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
 - Pihak keluarga Penggugat pihak sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi pun pernah memberikan nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Saat ini, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK berada di bawah asuhan Penggugat dan anak tersebut dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
 - Penggugat sehat secara fisik dan mental, tidak memiliki penyakit yang dapat membahayakan dirinya ataupun orang lain;

Halaman ke-6 dari 16 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang agama atau peraturan yang berlaku;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai gugat dan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa penggabungan perkara perceraian dengan hak asuh yang diajukan oleh Penggugat sudah sesuai dengan maksud ketentuan pasal 86 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman ke-7 dari 16 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diperiksa secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan ini adalah Penggugat mendalilkan bahwa sejak akhir tahun 2018, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara mereka dengan beberapa penyebab sebagaimana yang tercantum dalam posita Penggugat pada angka 6 (enam) yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal akhir tanggal 10 April 2022 dan sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat juga menuntut agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, usia 1 (satu) tahun, jenis kelamin perempuan dengan alasan bahwa karena anak tersebut masih di bawah umur serta masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibunya yaitu Penggugat;

Halaman ke-8 dari 16 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup (vide pasal 283 R.Bg *jis.* pasal 1865 KUHPerdata *jis.* pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi kutipan akta nikah) dan P.2 (fotokopi kutipan akta kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat adalah orang yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo* karena Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan sah yang dilakukan menurut hukum Islam dan telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (bukti P.1);
2. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK, lahir tanggal ... 2021 dan perihal peristiwa kelahiran serta identitas anak tersebut telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (bukt P.2);

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 72 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dengan beberapa penyebab sebagaimana yang tercantum pada keterangan saksi dalam bagian duduk perkara putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
3. Pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
4. Selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anak berada dalam asuhan Penggugat;
5. Penggugat dan anaknya saat ini dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
6. Penggugat tidak memiliki sesuatu sifat atau keadaan yang dapat merugikan orang lain;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan yang terus-menerus yang mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal serta telah diupayakan perdamaian oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;
2. Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir tanggal ... 2021 masih belum mumayyiz dan belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun dan Penggugat tidak memiliki sifat dan sikap yang dapat menggugurkan hak untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa, bahwa salah satu alasan perceraian yang dibenarkan oleh undang-undang adalah karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan

Halaman ke-10 dari 16 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terikat perkawinan yang sah dan saat ini dalam rumah tangga mereka telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali sehingga tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga. Perkawinan tersebut telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami isteri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan ketentuan hukum yang ada, dapat dilihat bahwa berdasar ketentuan pasal 1 jo pasal 33 Undang-undang No. 1 tahun 1974, disebutkan ..."bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya...";

Bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan tersebut adalah unsur ikatan bathin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan—bahwa unsur ikatan bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting—sehingga apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dan salah satu pihak sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya, maka di sini sudah ada bukti atau suatu petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin dan perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi;

Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagaimana *Qaidah Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Halaman ke-11 dari 16 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menjauhi kemudharatan adalah lebih utama ketimbang mengharap kemanfaatan yang belum pasti";

Bahwa berdasarkan ketentuan angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, juga disebutkan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang salah satunya adalah antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain).

Bahwa berdasarkan ketentuan angka 1 (satu) huruf b angka 2) Kamar Agama, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat terkait perceraian dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat (vide pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak/Hadhanah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang hak asuh anak/hadlanah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman ke-12 dari 16 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) harus dilihat kondisi objektif dari segi kepentingan si anak, baik fisik maupun psikhis dan kemaslahatan anak itu sendiri, dan bukan semata-mata atas keinginan pihak ayah maupun pihak ibu untuk mengasuh anak. Selain dari pada itu, guna untuk kepentingan dan kemaslahatan anak, hendaknya masing-masing pihak dapat mengendalikan diri dan perlu pula menyadari kondisi objektif dari segi kelayakan, kepatutan dan kemanfaatannya dalam mengasuh anak;

Bahwa hak *hadhanah* bukan saja menunjukkan kepada hak yang harus diterima, akan tetapi sekaligus merupakan kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipikul dan dilaksanakan untuk menjaga, memelihara, membimbing, mendidik dan mengantarkan anak menuju masa depannya yang lebih baik (vide Pasal 26 UU No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak). Dengan demikian, siapapun pihak yang ditetapkan sebagai pengasuh anak tidak serta-merta merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, begitu pula sebaliknya siapapun pihak yang dinyatakan tidak berhak mengasuh anak bukan berarti putus hubungan dan tanggung jawabnya terhadap anak. Oleh karena itu, apabila ibu si anak (Penggugat) yang ditunjuk sebagai pemegang hak *hadhanah*, maka si ibu tidak dibenarkan menghalang-halangi pihak ayah untuk berhubungan atau mencurahkan kasih sayang terhadap anak. Begitu pula sebaliknya manakala ayah si anak (Tergugat) yang ditetapkan sebagai yang berhak untuk mengasuh anak, maka ia pun tidak dibenarkan menghalang pihak ibu untuk bertemu atau mencurahkan kasih sayang terhadap anak. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Bahwa apabila pihak yang telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak menghalang-halangi dan tidak memberi akses kepada pihak yang tidak memegang hak asuh anak untuk berjumpa dan bertemu dengan si anak, maka hal tersebut dapat mengakibatkan terbukanya peluang untuk mencabut hak asuh anak yang telah ditetapkan kepada dirinya, hal ini sesuai dengan ketentuan angka 4 (empat) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

Halaman ke-13 dari 16 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Bahwa selain itu, hak asuh anak yang telah ditetapkan dapat digugurkan apabila terdapat hal-hal tertentu seperti murtad, berperilaku tidak terpuji, berbuat maksiat seperti berzina, mencuri, tidak dapat dipercaya, sering keluar rumah dan mengabaikan anak. Pengguguran hak asuh anak ini pada dasarnya dilakukan dalam upaya memelihara dan menjamin kesehatan, pertumbuhan moral dan perkembangan psikologis anak;

Bahwa sesuai dengan ketentuan angka 4 (empat) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menambahkan amar penetapan hak asuh anak tersebut di atas, yakni dengan memberikan kewajiban kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh anak, untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat, terkait hak asuh anak dapat dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama ANAK, lahir tanggal ... 2021, dalam kuasa asuh (*hadhanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terkait gugatan perceraian dan gugatan hak asuh anak, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya secara *verstek*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor W1-A21/217/Hk.05/02/2023 tertanggal 20 Februari 2023 tentang pembebasan biaya perkara, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Tahun Anggaran 2023;

Halaman ke-14 dari 16 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**SUAMI**) terhadap Penggugat (**ISTERI**);
4. Menetapkan anak yang bernama **ANAK**, lahir tanggal ... 2021, dalam kuasa asuh (*hadhanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Tahun Anggaran 2023.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 M. bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1444 H. oleh Weri Siswanto BAD, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 29/Pdt.G/2023/MS.Bpd tanggal 20 Februari 2023 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Antoni Sujarwo, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Tunggal,

Weri Siswanto BAD, S.H.I.

Halaman ke-15 dari 16 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



Panitera Pengganti

Antoni Sujarwo, S.H., M.H.

Biaya Perkara: Nihil

Halaman ke-16 dari 16 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)